



PUTUSAN

Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik E-Mail: *ajaaicaa912@gmail.com*, nomor handphone 081371888326, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone 083857220365, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 29 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2017 Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan di Mesjid Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah dan sekaligus yang menjadi Qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Umar** (karena Penggugat ditinggalkan oleh ayah kandung Penggugat sejak kecil dan keberadaan ayah kandung Penggugat tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia). Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Saifullah** dan **Gustina** dengan mahar berupa uang Rp. 50.000-; (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berumur 17 tahun, berstatus Gadis;
Orang tua Penggugat:
Ayah: **Bustami** dan Ibu: **Salwati**;
sedangkan Tergugat berumur 16 tahun, berstatus Bujang;
Ayah: **Yong Muchtar** dan Ibu: **Melda Yuni**;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banda Gadang, RT 005 RW 001, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Belakang Kompi, Vilaku Indah I, RT 003 RW 007, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

6.1 **Anak pertama** , lahir di Padang tanggal 06 April 2018, Pendidikan saat ini belum sekolah;

6.2 **anak kedua** , lahir di Padang tanggal 22 April 2019, pendidikan saat ini belum sekolah;

6.3 **anak ketiga**, lahir di Padang tanggal 29 Juli 2020, Pendidikan saat ini belum sekolah;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah bercerai;

8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama

10.1 Tergugat kurang Tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ruah tangga Penggugat dengan Tergugat;

10.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran seperti mengatakan kata-kata "ingin berpisah dengan Penggugat";

10.3 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini diketahui dari sosial media;

10.4 Tergugat sering tidak pulang kerumah kediaman bersama dan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan kawan-kawan Tergugat;

10.6 Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak dan kepada Tergugat;

10.7 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar Penggugat;
Islam;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bukti perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurusnya;
10. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tak bisa diatasi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan:
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang disebabkan karena antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tetap tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan sementara biaya kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak semakin banyak. Akibat terjadi pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, yang mana setelah berpisah Penggugat tetap bertempat tinggal di Belakang KOMPI, Vilaku Indah I, RT 003 RW 007, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banda Gadang, RT 005 RW 001, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
12. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, sampai sekarang;
13. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
14. Bahwa oleh karena alasan Penggugat telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg



e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat dan surat-surat penting lainnya sehingga Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

15. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat berketetapan untuk bercerai karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) pada 02 April 2017 di Mesjid Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat PT Pos yang berdasarkan *Tracking* (lacak Kiriman) tanggal 7 Desember 2024 dan tanggal 3 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menambahkan keterangan di persidangan, Saya tidak mengurus pernikahan saya dengan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat, karena ditolak oleh Kantor tersebut sebab usia Tergugat saat itu belum cukup untuk menikah (di bawah umur) selain itu Penggugat mengaku bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, wali nikah Penggugat bukanlah ayah kandung Penggugat dan umur Tergugat belum mencapai 19 tahun;

Bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang sebagai berikut :

Saksi pertama: **Saksi pertama**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir, Padang, 03 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara siri;
- Bahwa Saya hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara siri pada tahun 2017 karena digerebek oleh warga di tempat tinggal Tergugat sebab Penggugat dan Tergugat ketahuan sedang berduaan di rumah tersebut, dan karena keadaan darurat saya sebagai saudara seibu Penggugat yang diminta warga serta keluarga Tergugat untuk bertindak sebagai wali nikah Penggugat, dan setelah beberapa tahun setelah itu, saya menyadari bahwa saya bukan wali nikah Penggugat yang sah, karena saya adalah kakak seibu dengan Penggugat, sehingga saya meminta Penggugat dan Tergugat untuk menikah ulang pada tahun 2020 secara siri lagi, dan yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat saat itu adalah seorang buya yang bernama Umar;
- Bahwa Saya hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020 tersebut;
- Bahwa ayah kandung Penggugat tidak diketahui keberadaannya, karena ayah kandung Penggugat telah meninggalkan rumah sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Mesjid Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, sedangkan pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat menikah ulang di rumah saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengurus pernikahannya secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, karena Penggugat dan Tergugat belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kantor tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki saudara kandung laki-laki seayah;

Saksi kedua : Saksi kedua, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 09 November 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara siri;
- Bahwa Saya hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan siri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2017 dan 2020, karena pada tahun 2017 yang menjadi wali nikah adalah kakak seibu Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menikah ulang lagi secara siri dan yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah seorang buya yang bernama Umar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Mesjid Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat menikah ulang di rumah saja;
- Bahwa ayah kandung Penggugat tidak diketahui keberadaannya, karena ayah kandung Penggugat telah meninggalkan rumah sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengurus pernikahannya secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, karena Penggugat dan Tergugat belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kantor tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki saudara kandung laki-laki seayah;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg. yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan upaya mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan sekaligus itsbat nikah adalah bahwa pada 02 April 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Masjid Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai wali nikah adalah seorang buya yang bernama Umar sekaligus menjadi Qadhi nikah. saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama Saifullah dan Gustina dengan mahar berupa uang Rp. 50.000.-; (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Saksi pertama dan Saksi kedua yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil berbeda dengan gugatan Penggugat, menurut saksi pertama maupun saksi kedua wali yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah saudara laki-laki seibunya berbeda ayah pada tahun 2017 sedangkan menurut Penggugat dalam permohonannya yang menjadi wali nikah adalah seorang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buya yang Bernama Umar, menurut keterangan saksi Penggugat menikah dengan Tergugat dua kali, yaitu pertama tahun 2017 dan kedua tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat dengan wali nikah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa umur Tergugat (calon suami) saat itu belum mencukupi 19 tahun
- Bahwa Penggugat sudah mencoba datang ke kantor urusan Agama untuk mengajukan pernikahan, namun ditolak oleh KUA yang akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri tahun 2017
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat menikah ulang dengan wali nikah seorang buya yang bernama Umar dan pernikahan tersebut tetap tidak tercatat;
- Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat, yang menjadi wali nikah bukanlah ayah kandung Penggugat dan Tergugat sebagai calon suami ketika itu masih dibawah umur belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya menyebutkan bahwa ia menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 02 April 2017, yang menjadi wali nikah bukan ayah kandung Penggugat, tetapi seorang buya Bernama Umar dengan alasan ayah Penggugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 20 (2) Kompilasi hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab atau wali hakim, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 23 kompilasi Hukum Islam Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan pengesahan nikah Penggugat, ternyata wali nikah Penggugat tidak diketahui keberadaannya dengan demikian sesuai ketentuan pasal 23 Kompilasi hukum Islam tersebut, seharusnya yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim, yang intinya apabila wali nasab tidak ada maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa wali hakim adalah wali yang ditunjuk dan diberikan kuasa oleh negara.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat, khususnya tentang wali nikah, bertentangan dengan hukum karena yang menjadi wali nikah Penggugat pada tahun 2017 berdasarkan keterangan saksi-saksi, adalah kakak laki-laki se ibu Penggugat, kakak laki-laki se ibu bukanlah wali nasab dan bukan pula wali hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 April 2017 bukan dengan wali yang berhak, selanjutnya apabila ditelusuri pelaksanaan pernikahan ulang antara penggugat dengan Tergugat yang kedua kalinya pada tahun 2020, ternyata penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020 tersebut juga tidak dinikahkan oleh wali yang berhak, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain masalah wali nikah Penggugat dan Tergugat menikah masih di bawah umur, yakni Tergugat belum berusia 19 tahun maka dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan perempuan 16 tahun".

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, terdapat pula ketidakcocokan antara permohonan isbat nikah sekaligus cerai pada gugatan penggugat dengan keterangan para saksi, tentang masalah wali nikah.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan saksi (Saksi pertama), saksi sendiri (kakak se ibu Penggugat) yang menikahkan Penggugat pada tahun 2017 sedangkan menurut gugatan penggugat yang menjadi wali nikah Penggugat adalah seorang buya bernama Umar, artinya bertentangan dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada point 2 agar disahkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah Penggugat ditolak maka dengan sendirinya gugatan cerai Penggugat pada petitum 3 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat secara verstek ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Cut Chairunnisa', S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Indrayunita

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)